



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 240/Pid.B/2015/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Marun bin Suratman**
Tempat Lahir : Lampung tengah
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 04 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Way Hui pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 28 November 2015;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca, Mendengar Dan Seterusnya;

Setelah Membaca Berkas Perkara;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Alat Bukti lainnya ;

Setelah Mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marun bin Suratman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pertama dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marun bin Suratman dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit stabilizer;
- 2 (dua) buah borgol;
- 1 (satu) unit Repeater;
- 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Dipergunakan dalam perkara an Bahruwan bin Ibrohim

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah Mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah Mohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan

Setelah Mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan ini karena telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Marun bin Suratman bersama-sama dengan saksi Tugiman bin Yoso, pada hari senin 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Pos sekawat Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi Icuk Jo Laksito bin Mulyono mendapat laporan dari karyawan perusahaan bahwa pada hari minggu kepala pekon Tampang Tua yaitu saksi Makpul menelpon ingin berbicara dengan saksi Icuk Jo Laksito dengan tujuan melintasi kawasan hutan lewat jalur atas , lalu pada hari senin sekira pukul 08.00 wib kepala pekon Tampang tua menelpon keperusahaan lalu dijawab oleh saksi Basori untuk menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, lalu kepala pekon menelpon kembali untuk melintasi kawasan hutan lewat jalur atas kemudian dijawab oleh saksi Icuk Jo Laksito bisa melintasi jalur tersebut tetapi keberangkatannya diatur dengan jarak interval waktu 5 (lima) menit 5 (lima)sekali motor, lalu pihak kepala pekon tidak terima atas aturan perusahaan tersebut dan langsung marah untuk menutup teleponnya, setelah itu saksi Icuk Jo Laksito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon kembali kepala pekon dijelaskan bahwa aturan tersebut dibuat oleh perusahaan supaya tidak mengganggu satwa yang ada di kawasan tersebut;

Kemudian saksi Iruk Jo Laksito menelpon saksi Elwan yang berjaga di Pos tanjung pos lama untuk menemui kepala pekon di rumah pak kadus sukadamai untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak mengatur atau mengkurui kepala pekon, selain itu saksi Iruk Jo Laksito menelpon saksi Fitriyanto yang berjaga di Pos Sekawat supaya menemui pak kadus Amrozi di Cukuh Pandan untuk menjelaskan dan menyampaikan tentang peraturan yang disampaikan kepada kepala pekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan aparat pekon dan warga yang akan melintas;

Kemudian pada hari senin tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa setelah pulang berobat dari tempat mantri, terdakwa melihat massa dari Dusun Suka Damai, Dusun Suka Jaya yaitu saksi Tugiman bin Yoso, Saksi Muhidin Bin Repan, serta Dusun Tampang Tua yaitu saksi Mardiyanto dan saksi Panji dengan jumlah massa tersebut kurang lebih 50 orang menuju ke pos sekawat dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa ikut dengan rombongan dengan di bonceng oleh saksi Tugiman bin Yoso menggunakan sepeda motor, lalu ditengah perjalanan di Dusun Cukuh Pandan massa bertambah banyak yang ikut bergabung dengan rombongan dari Dusun lain, setelah sampai di seberang sungai menuju pos sekawat sekira pukul 10.00 wib semua motor di parkir di seberang sungai, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Tugiman Bin Yoso dan saksi Muhidin bin Repan serta rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju ke pos sekawat dengan menyeberang melewati sungai dan pinggir pantai, pada saat berjalan kaki, terdakwa mengambil kayu di pinggir pantai dengan berukuran panjang kurang lebih 1 meter, setelah sampai di Pos tersebut terdakwa bersama-sama dengan rombongan massa langsung menghancurkan pos menggunakan kayu alat yang dibawa masing-masing, lalu terdakwa memukul pagar pos sekawat yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kayu sampai pagar tersebut patah dan rusak selanjutnya terdakwa memukul tembok pos pengamanan yang terbuat dari triplek, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan di Polres tanggamus untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pos pengamanan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Marun bin Suratman dengan saksi Tugiman Bin Yoso, pada hari senin 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Pos sekawat Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi Icuk Jo Laksito bin Mulyono mendapat laporan dari karyawan perusahaan bahwa pada hari minggu kepala pekon Tampang Tua yaitu saksi Makpul menelpon ingin berbicara dengan saksi Icuk Jo Laksito dengan tujuan melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, lalu pada hari senin sekira pukul 08.00 wib kepala pekon Tampang tua menelpon perusahaan lalu dijawab oleh saksi Basori untuk menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, lalu kepala pekon menelpon kembali untuk melintasi kawasan hutan lewat jalur atas kemudian dijawab oleh saksi Icuk Jo Laksito bisa melintasi jalur tersebut tetapi keberangkatannya diatur dengan jarak interval waktu 5 (lima) menit 5 (lima)sekalı motor, lalu pihak kepala pekon tidak terima atas aturan perusahaan tersebut dan langsung marah untuk menutup teleponnya, setelah itu saksi Icuk Jo Laksito langsung menelpon kembali kepala pekon dijelaskan bahwa aturan tersebut dibuat oleh perusahaan supaya tidak mengganggu satwa yang ada dikawasan tersebut;

Kemudian saksi Icuk Jo Laksito menelpon saksi Elwan yang berjaga di Pos tanjung pos lama untuk menemui kepala pekon dirumah pak kadus sukadamai untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak mengatur atau mengkurui kepala pekon, selain itu saksi Icuk Jo Laksito menelpon saksi Fitriyanto yang berjaga di Pos Sekawat supaya menemui pak kadus Amrozi di Cukuh Pandan untuk menjelaskan dan menyampaikan tentang peraturan yang disampaikan kepada kepala pekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan aparat pekon dan warga yang akan melintas;

Kemudian pada hari senin tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa setelah pulang berobat dari tempat mantri, terdakwa melihat massa dari Dusun Suka Damai, Dusun Suka jaya yaitu saksi Tugiman bin Yoso, Saksi Muhihdin Bin Repan, serta dusun Tampang Tua yaitu saksi Mardiyanto dan saksi Panji dengan jumlah massa tersebut kurang lebih 50 orang menuju ke pos sekawat dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa ikut dengan rombongan dengan di bonceng oleh saksi Tugiman bin Yoso menggunakan sepeda motor, lalu ditengah perjalanan di Dusun Cukuh Pandan massa bertambah banyak yang ikut bergabung dengan rombongan dari Dusun lain, setelah sampai di seberang sungai menuju pos sekawat sekira pukul 10.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib semua motor di parkir di seberang sungai, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Tugiman Bin Yoso dan saksi Muhidin bin Repan serta rombongan massa lainnya berjalan kaki menuju ke pos sekawat dengan menyeberang melewati sungai dan pinggir pantai, pada saat berjalan kaki, terdakwa mengambil kayu di pinggir pantai dengan berukuran panjang kurang lebih 1 meter, setelah sampai di Pos tersebut terdakwa bersama-sama dengan rombongan massa langsung menghancurkan pos menggunakan kayu alat yang dibawa masing-masing, lalu terdakwa memukul pagar pos sekawat yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kayu sampai pagar tersebut patah dan rusak selanjutnya terdakwa memukul tembok pos pengamanan yang terbuat dari triplek, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan di Polres tanggamus untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pos pengamanan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

1. Icut jo laksito dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini selaku Direktur PT. TWNN melaporkan kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga;
- Bahwa yang dirusak dan dibakar adalah Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang;
- Bahwa Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang adalah milik perusahaan PT. TWNC yang dibangun bekerja sama dengan TNBBS;
- Bahwa Semua pos jaga milik PT. TWNC sebanyak 15 pos jaga dan yang dirusak sebanyak 4 (empat) pos jaga;
- Bahwa pengrusakan pos pos jaga tersebut dilakukan oleh warga terjadi pada hari Senin 6 Oktober 2014, pos jaga Tanjung Mas Lama dan Tanjung Mas Baru terjadi sekitar pukul 11.00 wib dan pukul 11.30, sedangkan pos jaga Sekawat sekitar pukul 13.00 wib dan pos Talang Simpang sekitar pukul 17.00 wib, pos Talang Simpang ini sudah termasuk wilayah Pesisir Barat;
- Bahwa warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNC dengan cara pos pos tersebut dibakar dan dipukul pukul dengan menggunakan kayu dan melempar atap pos dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa MARUN ikut merusak pos pos milik PT. TWNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Marun ikut merusak pos pos jaga milik PT.TWNS dari melihat video rekaman yang ada di tempat kejadian dan pada waktu ditanyai terdakwa Marun memang mengakui dan ikut merusak secara bersama sama beramai ramai dengan warga yang lainnya;
- Bahwa Penyebab terdakwa Marun dan warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNS karena kepala pekon Tampang Tua yang bernama Mahful mau melintas pos Tanjung Mas mau ke dusun Pemekahan untuk menghadiri pernikahan warganya dan sudah minta ijin kepada saya tetapi saya lapor dulu kepada atasan saya tetapi kepala pekon tidak sabar sehingga masyarakat salah persepsi sehingga terjadilah pembakaran dan pengrusakan pos pos tersebut;
- Bahwa Jalan lain ada selain jalan pos Tanjung Mas untuk menuju ke Pemekahan yaitu jalur pantai tetapi jalur pantai tergantung keadaan apabila laut pasang maka perjalanan tidak bisa dilewati dan jarak tempuh lebih lama tetapi kalau lewat jalur darat jarak tempuh lebih cepat sehingga warga apabila ada yang mau ke pemekahan umumnya lewat jalur darat lewat pos jaga Tanjung mas;
- Bahwa dari peta yang ditunjukkan mengartikan pos pos ini adalah milik PT. TWNC dari pos A ke pos B kemudian dari pos B bisa menuju ke pos C dan pos D;
- Bahwa fungsi pos pos yang ada disitu adalah sebagai pos penjagaan, pos untuk melapor warga yang apabila ada yang mau melintas jalur tersebut karena jalur tersebut kawasan hutan, tempat singgah warga, tempat koordinasi bagian pengamanan dengan warga dan pos pos tersebut dijaga oleh 4 (empat) orang penjaga;
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan dan pembakaran saya tidak melihat langsung tetapi informasi dari anggota jaga pos Tanjung Mas lama nama Ahmad Yani dan Elwan melaporkan kepada saksi ada 2 (dua) warga yang datang ke pos pos dari pekon Tampang Tua dan pekon Tampang Muda;
- Bahwa Setelah saksi mendapat informasi dari petugas jaga pos saksi langsung menuju ke pos pos tersebut sesampai disana saksi melihat pos pos tersebut sudah habis terbakar dan saksi lihat tidak ada lagi orang orang disitu;
- Bahwa benar saya ada dihubungi oleh kepala pekon nama Mahful tetapi saya tidak menerima langsung tetapi saya dapat laporan dari anggota pengamanan yang bernama Basori yang melaporkan bahwa pada hari minggu kepala pekon menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, setelah itu kepala pekon menelpon lagi ke saya yang intinya menanyakan kepada saya mau jalan melintasi kawasan hutan lewat jalur atas lalu saya sampaikan kepada kepala pekon boleh melintas tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak interval 5 menit sekali dengan 5 motor tetapi kepala pekon tidak mau diatur merasa pihak perusahaan mengatur ngatur kepala pekon dan kepala pekon waktu itu tidak terima dan langsung menutup telponnya dan saat itu saya telpon lagi ke kepala pekon Mahful dan saya sampaikan bukan perusahaan mengatur atur tetapi memang sudah aturannya supaya tidak mengganggu satwa yang ada dikawasan konservasi dan tanggapan kepala pekon waktu itu tetap tidak mau terima dan telpon ditutup lagi oleh kepala pekon, setelah telpon ditutup oleh kepala pekon lalu saya menelpon Elwan yang menjaga pos di Tanjung Mas lama agar menemui kadus Sukadamai nama Muslih dan saya menelpon juga yang jaga pos Sekawat dan diterima oleh Fitriyangto agar menemui kadus Cukuh pandan nama Amrozi agar menyampaikan kepada kepala pekon tentang peraturan perusahaan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak perusahaan dan masyarakat yang mana kepala pekon mau melintas jalur atas, tidak lama angota Tanjung Mas lama nama Elwan dan petugas jaga Sekawat menyampaikan bahwa mereka tidak bisa ditemui dan berangkat ke tempat yang akan dituju karena warga sudah banyak berkumpul di jalan jalan dan jalan untuk akses menuju kampung sudah diblokir dengan kayu kayu yang ditebangi oleh warga, kemudian pada waktu saya ada diacara pernikahan warga yang melaksanakan pernikahan tersebut karena saya dipeerintah oleh pimpinan untuk memberikan bingkisan kepada warga yang apabila ada yang menikah lalu pada waktu saya disitu lalu saya di cari oleh petugas SGA, setelah bertemu dengan saya petugas SGA menyampaikan kepada saya katanya pos jaga Tanjung Mas Lama diserang oleh warg, setelah mendengar kabar dari SGA Tanjung Mas lama lalu saya pulang ke kantor dan setelah itu saya mengajak anggota TARigan, Basori dan Handoko, sesampai di pos Tanjung Mas Baru lalu nama Didi berlari kearah mobil yang kami naiki lalu mobil kami berhenti lalu saya tanyai kepada Didi ada apa yang telah terjadi terus Didi mengatakan bahwa pos jaga Tanjug Mas Baru sudah dibakar oleh warga, setelah itu saya dan anggota lainnya meneuju pos Tanjung Mas lama dan saya lihat sudah terbakar setelah itu saya berangkat lagi ke pos jaga Tanjung Mas Baru dan saya lihat juga sudah terbakar dan pada waktu saya lihat di pos Tanjung Mas lama dan Tanjung Mas Baru warga yang membakar sudah tidak ada lagi disitu;

- Bahwa Sebenarnya warga yang mau melintas jalur atas yang ada aturannya warga tetap bisa melintas lewat jalur atas tersebut tetapi harus melalui prosedurnya yaitu minta ijin dari perusahaan setelah itu kami akan lapor ke pimpinan pusat lalu pimpinan pusat akan memberikan ijin dengan waktu waktu yang telah diberikan seperti pada pagi hari pukul 09.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 10.00 wib dan pada sore hari pukul 17.00 wib sampai pukul 18.00 wib;

- Bahwa Efeknya apabila sering warga melinta jalur yang dilarang dengan suara bising satwa yang ada disitu biasanya hilang tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Tindakan saya setelah mendengar dan melihat benar pos jaga milik PT. TWNC dibakar warga, saya melapor kepada pimpinan saya lalu saya melapor ke dinas yang terkait seperti TNBBS, TNI, BKSDA, POLRES;
- Bahwa Upaya perdamaian ada dari warga masyarakatan dengan perusahaan dan yang hadir kepada pekon dari perusahaan saya pada waktu ada perdamaian kepala pekon menyampaikan bahwa terjadinya itu hanya kehilangan dari warga masyarakat lalu saya bilang ya sudah yang terjadi ya sudah tetapi masalah ini biar saja diteruskan sesuai hukum yang berjalan dan dari perdamayang itu warga masyarakat bersedia akan membangun kembali pos pos yang dibakar dengan dana dari warga sendiri tetapi apabila pos pos telah selesai semuanya yang dibakar oleh warga maka perusahaan akan mengganti dana warga tersebut;
- Bahwa warga masyarakat sekarang ini sudah membangun pos pos yang hangus dibakar tetapi belum selesai 100% masih finising dan saya lihat pos pos yang dibangun ada selesai 90 % dan ada yang selesai 70% belum selesai semua, apabila sudah 100% selesai maka dananya akan diganti oleh perusahaan;
- Bahwa barang barang bukit stabilizer, borgol, radio Repater, lampu surya adalah milik inventaris perusahaan yang dibakar oleh warga masyarakat, kayu bakar ini sisa kayu yang dibakar oleh warga yang ada di pos jaga sedangkan flashdisk adalah isi rekaman video warga yang merusak dan pos jaga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan atas kejadian pos pos dibakar oleh warga secara rinci belum ada tetapi secara kasarnya perhitungannya dari lima pos yang dibakar oleh warga sekitar lebih Rp. 1 milyar rupiah jumlah tersebut karena termasuk Bulduzer yang tidak ada kaitannya dengan warga ikut dibakar oleh warga;
- Bahwa Nama nama yang melakukan pengrusakan didalam video selain terdakwa Marun yaitu Mardiyanto, Sukirman, Bahruwan, Sukurillah, Sairi; Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Alzani Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Terjadinya pembakaran dan pengrusakan terhadap pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4 (empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4 (empat) orang yaitu, Saya, Fitriyangto, Vidayat dan Yasin;
- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Fitriyangto sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukupandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kedua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya disuruh oleh Fitriyangto segera meninggalkan pos jaga sementara Fitriyangto masih di pos jaga untuk menyealamtkan motor inventaris, pada saat Saya, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyangto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Fitriyanto Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, masalah pembakaran dan pengrusakan pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wibt di pos Sekawat pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya tahu pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4(empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4(empat) orang yaitu, Saya, Alzani, Vidayat dan Yasin ;
- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Alzani sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukupandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kekdua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya menyuruh Alzani segera meninggalkan pos jaga sementara Saya masih di pos jaga untuk menyelamatkan motor inventaris, pada saat Alzani, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyangto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;
- Bahwa barang barang yang rusak di pos tempat saya jaga saya tidak tahu karena sejak kejadian saya tidak kesitu lagi tetapi barang yang ada di pos tempat saya jaga yaitu bangunan pos jaga ukuran 9x8 meter semi permanen, bangunan semi permanen untu tamu ukuran 4x6, 1(satu) unit kandang kuda, 1(satu) unit gazebo, 1(satu) unit motor trail merk Kaisar warna hitam putih, 2(dua) buah springbeed, 4(empat) buah pilbeed, 1(satu) unit pemotong rumput, 5(lima) unit Accu, 5(lima) unit Solar cell, 1(satu) unit gencet, 1(satu) pesawat telpon Ceria, alat alat masak, 4(empat) buah stik bassbel, 2(dua) buah lemari, 1(satu) set meja kursi, 3(tiga) buah golok dan masih ada yang lain saya lupa termasuk barang pribadi milik saya seperti baju baju pakain saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa ada disitu sedang pukul pukul dengan menggunakan kayu kalau yang lain namanya ramai dan lihat dari jarak jauh samar samar saja;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Usman Bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah penutupan jalan;
- Bahwa terjadinya penutupan jalan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terjadinya penutupan jalan oleh warga pertama di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, kedua di pos jaga Tanjung Mas lama di dusun Suka Damai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, ketiga di pos jaga Tanjung Mas Baru terletak di kawasan TNBBS dan keempat pos jaga Talang Simpang berlokasi di pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa saya ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC awal saya tidak tahu lalu diajak oleh orang orang dan ramai lalu saya ikut ikutan saja;
- Bahwa yang saya rusak pada waktu di pos jaga tersebut yaitu merusak bangunan bagian yang dijadikan dapur;
- Bahwa cara saya merusak pos jaga bagian dapur dengan cara saya menusukkan kayu dari bawah keatas asbes dari bawah lalu asbes jatuh dan didorong dorong terus roboh;
- Bahwa saya merusak pos jaga yang ada di Sekawat hanya itu saja kalau yang lain saya tidak ikut;
- Bahwa saya merusak pos jaga waktu itu ramai orang tidak tahu satu satunya tetapi yang saya ingat terdakwa Marun ada disitu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Marun pada waktu di Sekawat bersama saya sama seperti saya merusak dan memukul mukul pagar;
- Bahwa terus terang saja kalau yang membakar pos jaga saya tidak tahu siapaanya karena saya disitu sudah ramai orang dan sudah terbakar lalu saya ikut ikutan merusak dan tidak membakar;
- Bahwa Saya merusak pos jaga yang ada di Sekawat tida ada tujuan, saya hanya ikut ikutan saja orang ramai kesana lalu saya ikut;
- Bahwa selain Marun yang saya lihat pada waktu merusak pos jaga ada juga Sairi yang saya lihat dan Sairi sama merusak juga, ada juga Syukur sama merusak juga dengan menggunakan kayu dan yang dirusak plapon bagian depan tetapi saya tidak tahu darimana Syukur dapat kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat langsung Marun, Sairi dan Syukur merusak pos jaga karena saya ada disitu juga ikut merusak;
 - Bahwa saya pernah dilihatkan rekaman video kejadian pengrusakan pos jaga milik PT. TWNS dan didalam rekaman video itu saya ditunjukkan yang bernama Marun, Sairi, Syukur, Barwan;
 - Bahwa saya tidak tahu dengan barang bukti ini;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya.

5. Sunarto Bin Sahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini, kejadian pembakaran dan pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib, 2(dua) hari setelah lembaran haji tahun 2014;
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya tidak ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa yang saya tahu pembakaran pos Sekawat;
- Bahwa saya mengetahui pos jaga Sekawat ada yang membakar dan merusak dari melihat sendiri dari jarak 80(delapan puluh) meter;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membakar pos Sekawat satu persatu orangnya tetapi orang ramai itu dari warga pekon Tampang Tua dan pekon Tampang Muda;
- Bahwa saya melihat Marun pada waktu ada pembakaran dan pengrusakan ada melihat Marun juga melihat Syukurillah, setelah dilihatkan video;
- Bahwa yang membakar pos Sekawat orang ramai dari warga pekon Tampang tua dan Tampang Muda;
- Bahwa saya pernah dilihatkan rekaman video kejadian pengrusakan pos jaga milik PT. TWNS dan didalam rekaman video itu saya ditunjukkan yang bernama Marun, Sairi, Syukur, Barwan, Margianto.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Panji Irawan Bin Selamat Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, kejadian pembakaran dan pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa saya mengetahui pos jaga Sekawat ada yang membakar dan merusak dari setelah dilihat video rekaman pada waktu diperiksa kantor Polres Tanggamus;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membakar pos Sekawat tetapi saya dilihat oleh polisi disitu ada Marun, Sairi, Bahruwan, Sykurillah;
- Bahwa saya melihat terdakwa Marun pada waktu ada pembakaran dan pengrusakan tetapi tidak melihat yang dilakukan oleh Marun;
- Bahwa yang membakar pos Sekawat orang ramai dari warga pekon Tampang tua dan Tampang Muda;
- Bahwa saya tidak tahu dengan barang bukti ini;
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Sumintak Als Amprung Bin Sarmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, kejadian pembakaran dan pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya tidak ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa saya mengetahui pos jaga Sekawat ada yang membakar dan merusak dari setelah dilihat video rekaman pada waktu diperiksa kantor Polres Tanggamus;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membakar pos Sekawat tetapi saya dilihat oleh polisi disitu ada Marun, Sairi, Bahruwan, Sykurillah;
- Bahwa yang membakar pos Sekawat orang ramai dari warga pekon Tampang tua dan Tampang Muda;
- Bahwa saya pernah dilihat video kejadian pengrusakan pos jaga milik PT. TWNS dan didalam rekaman video itu saya ditunjukkan yang bernama Marun, Sairi, Syukur, Barwan, Margianto;
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Agus Rahman Als Raman Bin Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, kejadian pembakaran dan pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya tidak ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa saya mengetahui pos jaga Sekawat ada yang membakar dan merusak dari setelah dilihatkan video rekaman pada waktu diperiksa kantor Polres Tanggamus;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membakar pos Sekawat tetapi saya dilihatkan oleh polisi disitu ada Marun, Sairi, Bahruwan, Sykurillah, Margianto;
- Bahwa yang membakar pos Sekawat orang ramai dari warga pekon Tampang tua dan Tampang Muda;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Mat Nuri Bin Maryang, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini kejadian pembakaran dan pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa terjadinya pembakaran dan pengrusakan di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saya tidak ikut merusak pos jaga milik PT. TWNC ;
- Bahwa saya mengetahui pos jaga Sekawat ada yang membakar dan merusak dari setelah dilihatkan video rekaman pada waktu diperiksa kantor Polres Tanggamus;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang telah membakar pos Sekawat tetapi saya dilihatkan oleh polisi disitu ada Marun, Sairi, Bahruwan, Sykurillah, Margianto;
- Bahwa yang membakar pos Sekawat orang ramai dari warga pekon Tampang tua dan Tampang Muda;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Muhidin Bin Repan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, berawal dari Penutupan jalan pada hari lupa 2(dua) hari setelah hari Raya Haji tahun 2014;
- Bahwa terjadinya penutupan jalan di Pos Tanjung Mas Lama dari arah pekon Tampang Tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ceritanya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 wib saya sedang mengarit di sawah lalu saya melihat orang orang ramai menuju pos Tanjung Mas lama lalu saya diajak oleh kepala pekon Tampang Tua nama Mahful dan Kodiran, atas ajakan kepala pekon tersebut lalu saya ikut, selanjutnya sampai di pos Tanjung Mas Lama sudah ramai orang dan menutup jalan dengan menggunakan kayu dadap yang di tebang dengan menggunakan golok, setelah selesai menutup jalan terus saya pulang kerumah saya, setelah dirumah lalu saya diajak lagi oleh kepala pekon an Kodiran untuk menuju Pos Sekawat lalu saya berangkat sendirian ke Pos Sekawat, sesampai di Pos Sekawat saya melihat orang sudah ramai dan Pos Sekawat sudah terbakar dan saya tidak tahu satu persatunya orang yang telah membakar Pos Sekawat tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membakar satu persatunya orang karena saya lihat disitu sudah ramai;
- Bahwa saya ikut menutup jalan dan tidak merusak pos jaga Sekawat Pos Tanjung Mas lama;
- Bahwa Kayu untuk menutup jalan menuju Pos Tanjung Mas lama kayu dapat yang ditebang dipinggir jalan bukan nebang di hutan kawasan

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Mahful Bin Mat Supardi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini, warga merusak dan membakar pos jaga milik PT. TWNC;
- Bahwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pertama di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, kedua di pos jaga Tanjung Mas lama di dusun Suka Damai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, ketiga di pos jaga Tanjung Mas Baru terletak di kawasan TNBBS dan keempat pos jaga Talang Simpang berlokasi di pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Penyebab pos pos jaga milik PT.TWNC dibakar oleh warga berawal dari ada warga saya nama Meci mau melaksanakan pernikahan dengan warga di Pengekahan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan melintas jalan pos Sekawat dan rencananya pelaksanaan pernikahan itu pada hari Senin tangaal 6 Oktober 2014 lalu pada hari Sabu sebelum berangkat saya menelpon istri ICUK agar memberitahukan kepada sumainya bahwa kami akan melintas jalan atas dan saya tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pengekahan pada hari Sabtu karena warga saya hari itu ada yang melangsungkan pernikahan juga, makanya saya telpon istri ICUK agar di ijin melintas pada hari Senin selanjutnya sampai pada hari Senin saya tidak menerima info dari ICUK dan istrinya kemudian pada hari Senin itu Saya bersama rombongan bersama bapak kaum, kepala dusun dengan berboncengan menuju Pengekahan melintas jalur pos jaga Tanjung Mas lama sesampai di pos jaga Tanjung Mas lama kami melapor disitu dan bertemu dengan nama ELWAN, setelah saya lapor lalu Elwan menelpon ke Blimbing tetapi tidak diangkat lalu ditelpon lagi kemudian saya dengan dengan suara di los speaker yang saya dengar kata ICUK " siapapun orangnya pada hari Senin dan Selasa tidak boleh melintas karena ada tamu" kemudian mendengar omongan seperti itu lalu Elwan kebingungan untuk menyampaikan kepada saya, lalu saya tanya kepada Elwan " mas kenapa bingung setelah menerima telpon dari ICUK saya mendengarnya, setelah itu saya tetap minta kebijaksanaan dari ICUK karena yang saya lakukan ini masih ada hubungan keluarga dengan istri ICUK yang bernama NUR panggilannya, setelah tidak mendapat ijin melinta jalur Tanjung Mas lama lalu saya bersama bapak kaum pulang kembali tetapi saya tidak langsung pulang melainkan mampir kerumah kepala dusun Muslih lalu saya menceritakan bahwa tidak jadi menuju ke Pengekahan untuk menghadiri pernikahan karena dilarang untuk melintas di jalan itu selanjutnya saya perintahkan kepada kepala dusun Muslih agar jalan itu di portal, setelah itu saya pulang kerumah saya dan perkembangan selanjutnya saya tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau perintah saksi diartikan lain oleh Kadus Muslih karena saya hanya menyuruh portal jalan pos Sekawat karena Saya dan bapak kaum tidak boleh melintas jalur tersebut, apabila ada kayu yang ditebang untuk palang palang kayu di jalan saya tidak tahu, perintah portal dengan menggunakan kayu yang ditebang bukan perintah saya;
- Bahwa Pada waktu Saya ngobrol dengan Kadus Muslih disitu ada yang datang nama Haryanto karyawan perusahaan tersebut dan Haryanto mau pulang juga ke Pengekahan tetapi saya cerita ke Haryanto bahwa jalan menuju Pengekahan tidak diijinkan lalu saya bilang ke Haryanto lebih baik menginap saja disini karena jalan ditutup;
- Bahwa Jalan untuk menuju ke Pengekahan ada jalan lain seperti jalan pantai tetapi apabila jalan panti jauh dengan jarak tempuh bisa 3(tiga) jam dan itupun melihat keadaan laut apabila tidak pasang dalkalau pasang tidak bisa jalan seangkan jalur atas bisa lebih cepat dengan jarak tempuh 1(satu) jam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini sudah bisa lewat jalan atas dengan adanya kesepakatan perusahaan dan warga dan kesepakatan itu warga boleh lewat jalan atas dengan catatan ada rekomendasi dari kepala pekon;
- Bahwa saya tidak tahu yang menebang kayu kakyu tersebut lalu kayu tersebut dipalang di jalan jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pertemuan antara warga dan pihak perusahaan yang mana waktu itu pertemuan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan pertemaun itu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dan yang menghadiri dari pihak warga diwakili 5 (lima) kepala pekon termuk Saya sebagai kepala pekon Tampang Tua, ada juga dari juru tulis Kakon serta BHP pekon sedangkan dari pihak perusahaan diwakili oleh ICUK lalu dari pihak Instansi adalah kepala TNBBS yaitu Ir. Timbul Batubara,M.Si dan Kepala Konservai Sumber Daya Alam Provinsi lampung yaitu Subakir,SH.,MH.;
- Bahwa upaya perbaikan sudah ada sesuai dengan kesepakatan dan warga telah membangun kembali pos pos jaga yang dibakar dan dirusak sebanyak 2(dua) pos jaga dan akan diselesaikan semuanya oleh warga;
- Bahwa benar yang ada dividio tadi adalah warga saya kecuali yang bernama Sukir, tetapai video tadi baru saya lihat sekarang ini sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Yang saya tahu yang dikabari ke saya ada 3 (tiga) pos yang dirusak dan dibakar yaitu pos Tanjung Mas lama pos Tanjung Mas Baru dan Pos Sekawat;
- Bahwa dana yang dipakai untuk membangun pos yang dibakar warga adalah dana dari warga sendiri dana swadaya setiap warga sumbang Rp.50.000. dan sudah terkumpul sejumlah Rp.38.000.000.-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. Tugiman Bin Yoso, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini, berawal dari Penutupan jalan pada hari lupa 2 (dua) hari setelah hari Raya Haji tahun 2014;
- Bahwa terjadinya penutupan jalan di Pos Sekawat;
- Bahwa yang saya lihat di Pos Sekawat waku itu api sudah besar membakar Pos Sekawat;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membakar satu persatunya orang karena saya lihat disitu sudah ramai;
- Bahwa Saya ikut menutup jalan dan merusak pos jaga Sekawat dengan cara saya lempat dengan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu yang lain, saya hanya melihat Pos Sekawat saja yang terbakar tetapi yang dibakar ada 3(tiga) pos;
- Bahwa yang saya lakukan di Pos Sekawat pada waktu api sudah besar tetapi waktu itu saya mendengar suara orang bilang “ayo maju maju” ya, saya ikut saja dan tidak tahu maksudnya maju saya ikut maju terus saya ikut melempar ke pos jaga tersebut dengan menggunakan kayu yang ada disitu;
- Bahwa pernah dilihat video oleh polisi kejadian tersebut dan pada waktu ditanyai oleh polisi mengatakan kepada saya “ini terdakwa Marun kan” jawab saya tidak jelas karena dari samping lihatnya

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Sukurillah Bin Sarkum Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini Penutupan jalan pada hari lupa 2 (dua) hari setelah hari Raya Haji tahun 2014;
- Bahwa terjadinya penutupan jalan di Pos Sekawat;
- Bahwa yang saya lihat di Pos Sekawat waktu itu api sudah besar membakar Pos Sekawat;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membakar satu persatunya orang karena saya lihat disitu sudah ramai;
- Bahwa saya melihat di pos Sekawat ada Marun dan saya melihat Marun ada disitu setelah dilihat video gambar oleh polisi pada waktu diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saya melihat video Marun waktu dilihat Marun memukul pagar dengan menggunakan kayu yang ada disitu;
- Bahwa pada waktu di Pos Sekawat saya melihat Marun sedang memukul pagar dan mendorong dorong pagar dengan menggunakan kayu yang ada disitu;
- Bahwa setelah saya dari Pos Sekawat terus saya pulang dan melihat di Pos Tanjung Mas Lama dan disitu saya melihat Pos Tanjung Mas Lama sudah terbakar juga;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membakar karena saya sampai di pos Tannung Mas Lama saya lihat sudah terbakar;
- Bahwa saya tidak ikut membakar pos, saya hanya merusak pagar saja dengan menggunakan kayu ada disitu;
- Bahwa sekarang ini saya tahu merusak barang milik orang lain salah dan tidak dibenarkan;
- Bahwa saya tidak ikut membakar pos manapun tetapi saya ikut merusak pos yang di Tanjung Mas lama, kalau di Sekawat saya tidak merusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. Bahruwan bin Ibrohim, dibahwa sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib terjadi pengerusakan dan pembakaran terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa saksi merusak pos sekawat;
- Bahwa saksi tidak ikut membakar hanya merusak pagar saja;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa marun saat itu sedang memukul pagar dan mendorong kayu yang ada disitu;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. Marginanto bin Jasmani, dibahwa sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib terjadi pengerusakan dan pembakaran terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa saksi merusak pos sekawat;
- Bahwa yang dirusak ada 3 pos penjagaan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa dalam persidangan dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merusak pos jaga pada hari senin 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11. 00 wib;
- Bahwa terdakwa merusak pos jaga di Cuku pandan pekon tampang tua kecamatan pematang sawah kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa hanya merusak dan tidak ikut membakar;
- Bahwa yang membakar terdakwa tidak tahu karena sudah ramai warga pekon tampang tua dan tampang muda;
- Bahwa waktu itu yang terdakwa lihat dan ikut merusak pos sekawat;
- Bahwa terdakwa memukul pagar dari kayu

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit stabilizer;
- 2 (dua) buah borgol;
- 1 (satu) unit Repeater;
- 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti dalam persidangan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib telah terjadi pembakaran dan pengrusakan terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah warga desa Pekon Tampang tua dan pekan Tampang muda;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran berawal dari akan terjadinya perjalanan yang akan dilakukan oleh Kepala Pekon Tampang Tua saksi Mahful yang akan menuju Desa Pamekahan yang akan menghadiri pernikahan warganya;
- Bahwa untuk menuju desa Pamekahan tersebut bisa melalui jalur darat yang harus melewati daerah binaan PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang dapat ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa ada jalur lain melalui laut namun akan memakan waktu yang lebih lama;
- Bahwa saksi Mahful lalu menghubungi pihak PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang mana diperbolehkan melewati jalan namun diberi batasan 5 kendaraan setiap lima menit agar tidak mengganggu hewan;
- Bahwa akibat syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepala Pekon tampang tua lalu menghubungi kadus Muslih agar memportal jalan, dan akhirnya jalan diportal dengan menggunakan batang pohon yang dipotong;
- Bahwa mendengar kabar bahwa kepala pekan tampang tua tidak bisa melewati jalur pt adhi niaga kreasi nusa, masyarakat pekan tampang tua dan tampang muda lalu marah dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap pos penjagaan sekawat, tanjung mas baru, tanjung mas lama;
- Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu dan alat yang ada dan juga membakarnya;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut PT Adhi Niaga kreasi nusa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data video yang dimiliki oleh pihak perusahaan setelah diamati, yang melakukan pengrusakan adalah, terdakwa Sairi, Marun, Bahruan, Sukirman, Sukurillah, dan juga terdakwa Marginanto alias Margianto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu terdakwa telah melanggar kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan kesatu Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan terang-terangan;
- Dengan tenaga bersama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

AD 1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa **Marun bin Suratman** adalah individu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD 2. Dengan Terang-terangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini dilakukan pada pagi menjelang siang sekitar jam 11.00 wib hingga jam 13.00 wib, dan perbuatan terdakwa memukul mukulkan kayu pada pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi nusa ini dapat dilihat oleh setiap orang, dan berdasarkan rekaman alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa jelas terdakwa Marun dalam hal ini ikut melakukan pengerusakan bersama-sama dengan masyarakat pekon Tampang tua dan pekon tampang muda, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

AD 3. Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan mendengar bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 kepala Pekon tampang tua saksi Mahful tidak dapat melewati jalur darat menuju Pamekahan tempat diadakannya pernikahan salah satu warga tampang tua, warga lalu memblokir jalan dengan memotong/menebang pohon sehingga tidak ada yang dapat melewati atau melalui pekon tampang tua, dan tidak lama kemudian masyarakat bersama-sama dengan terdakwa menuju Pos sekawat PT Adhi Niaga Kreasi Nusa dan melakukan pengerusakan dan membakar Pos sekawat, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang dalam keadaan emosi lalu melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa (TWNC) yaitu Pos Sekawat, tanjung mas lama dan pos tanjung mas baru, yang mengakibatkan barang-barang tersebut rusak dan terbakar hingga tak dapat dipergunakan kembali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan terdakwa harus di pidana dan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana dan terdakwa selama perkara ini berada dalam tahanan maka oleh karena itu terdakwa juga haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan pidana yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa karena perbuatan terdakwa dalam hal ini hanyalah luapan emosi sesaat yang terjadi karena merasa pimpinan mereka serasa dilecehkan akibat tidak dapat melintasi area menuju arah lokasi pernikahan masyarakat dusun tampang tua tersebut, sehingga akibat rasa solidaritas tersebutlah terdakwa ikut dalam melakukan pembakaran terhadap pos milik PT Adi Niaga Kreasi Nusa (TWNC).

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan, namun sebagaimana salah satu tujuan dari adanya upaya penegakan hukum adalah adanya manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tidak akan melakukan perbuatannya kembali sehingga pada saat dia kembali dari menjalani hukumannya ia akan dapat kembali berbaaur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik di masyarakat, dan selain itu juga akan terciptanya ketertiban dan perdamaian antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga tidaklah bertujuan untuk membalas dendam kepada pelakunya tetapi bagaimana membuat pelaku tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Adi niaga kreasi nusa (TWNC);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berkata jujur dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat sudah melakukan pembangunan kembali pos-pos yang di bakar;
- Bahwa telah terjadi perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Marun Bin Suratman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marun Bin Suratman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit stabilizer;
 - 2 (dua) buah borgol;
 - 1 (satu) unit Repeater;
 - 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
 - 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Dipergunakan dalam perkara Bahruwan bin Bukhori

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOKO SAPTONO, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

JOKO SAPTONO, SH

SRUTOPO MULYONO, SH.

d.t.o

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera

d.t.o

JONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)